



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

KARTU INSENTIF ANAK

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga anak perlu mendapatkan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-haknya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan penerbitan Kartu Insentif Anak;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kekuatan dan kepastian hukum dalam penerbitan kartu insentif anak, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan penerbitan kartu insentif anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kartu Insentif Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 30 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU INSENTIF ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
5. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
6. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang

nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
8. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
9. Kartu Insentif Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas, bagi anak yang berdomisili di Kota Palembang, yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
10. Pemanfaatan KIA adalah dalam rangka memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Pemangku Kepentingan berdasarkan perikatan perjanjian.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak swasta dan Badan Umum Millik Daerah yang akan memberikan fasilitas bagi anak yang memiliki KIA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penerbitan KIA adalah untuk:

- a. mendukung peningkatan kesejahteraan Anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan Anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; dan
- b. terpenuhinya sebagian hak Anak dalam terciptanya kesejahteraan Anak.

(2) Tujuan penerbitan KIA adalah:

- a. sebagai kartu identitas bagi Anak yang berdomisili di Kota; dan
- b. sebagai kartu yang memberi fasilitas tertentu oleh Pemangku Kepentingan yang diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Walikota antara dengan Pemangku Kepentingan terkait.

BAB III
PEMANFAATAN KIA

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pemanfaatan KIA ini adalah pemberian keringanan fasilitas kepada anak yang meliputi pelayanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. hiburan;
 - d. olah Raga; dan
 - e. lain-lain.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kesepakatan bersama Pemangku Kepentingan yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada anak.

BAB IV
SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME
PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerbitan KIA ini adalah Anak yang:

- a. berdomisili di Kota;
- b. berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun;
- c. belum menikah; dan
- d. orang tua Anak mempunyai KTP Kota.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) KIA diterbitkan Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan penerbitan KIA meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan KIA;
- b. fotokopi Akta Kelahiran Anak;
- c. pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar;
- d. fotokopi KTP-el orang tua Anak; dan
- e. fotokopi Kartu Keluarga orang tua.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 6

Mekanisme penerbitan KIA adalah:

- a. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
- b. Dinas melakukan verifikasi dan validasi data;
- c. Dinas akan mencatat dan menerbitkan KIA; dan
- d. Dinas menyerahkan KIA kepada pemohon.

BAB V

MASA BERLAKU DAN MODEL KIA

Pasal 7

KIA berlaku sampai dengan Anak tersebut telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah memasuki usia wajib KTP.

Pasal 8

Model formulir permohonan KIA dan contoh KIA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Sebagai uji coba pemberian KIA adalah Anak yang orang tuanya berdomisili di Kecamatan Ilir Barat I dan secara bertahap akan diberikan bagi anak di seluruh Kecamatan dalam Kota.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015
NOMOR 52